



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai salah satu unsur penegak keadilan, advokat dalam peranannya baik sebagai seorang penasehat hukum dalam ranah hukum pidana atau kuasa hukum dalam ranah hukum perdata dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan paling mutakhir (*up to date*) hukum positif baik dari segi permasalahan-permasalahan hukum (*legal issue*), kasus-kasus hukum (*legal case*), perkembangan terbaru doktrin hukum (*legal doctrin*) dan berbagai bentuk regulasi baru yang terbit baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau non peraturan perundang-undangan. Dari satu sisi peneliti lihat bahwa tuntutan semacam ini sangat terkait dengan profesi seorang advokat yang sama atau sejajar dengan hakim sebagai seorang manusia "*ius coria novit*" yang dianggap tahu

semua tentang hukum.<sup>1</sup> Sedangkan dari sisi lain, peneliti lihat bahwa tuntutan semacam ini berhubungan erat dengan profesionalitas seorang advokat dalam menangani perkara artinya semakin *up date* seorang advokat terhadap perkembangan hukum positif Indonesia semakin bertambah pula profesionalitasnya menangani perkara dan semakin professional seorang advokat menangani perkara semakin tinggi pula peluang memenangkan sebuah perkara, selanjutnya semakin banyak kasus yang dimenangkan semakin banyak pula para calon klien yang melirik untuk menggunakan jasa advokat tersebut dimana advokat tersebut bekerja yang itu artinya semakin banyak pula fee yang akan didapat oleh advokat tersebut. Hubungan yang saling berkaitan yang berujung pada perolehan fee inilah yang membuat para advokat untuk selalu meng *up grade* dan meng *up date* informasi-informasi seputar hukum positif Indonesia.

Salah satu perkembangan terbaru dunia hukum Indonesia khususnya dalam ranah hukum perdata atau lebih khusus lagi hukum perdata islam adalah bahwa kompetensi absolut peradilan agama sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bertambah dengan dicantumkannya sengketa ekonomi syariah<sup>2</sup> sebagai perkara yang masuk dalam wewenang peradilan agama untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya. Bisa kita lihat dalam pasal 49 undang-undang tersebut yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Asas *ius coria novit* adalah asas hukum yang mengatakan bahwa semua orang dianggap tahu tentang undang-undang (hukum) yang telah diundangkan oleh negara. Asas ini sebenarnya berlaku untuk semua orang bukan hakim saja, akan tetapi karena hakim adalah unsur utama penegak keadilan terutama dalam wilayah hukum pidana maka asas ini sangat identik dengan keberadaan hakim itu sendiri, bahkan seorang hakim disebut sebagai “manusia *ius coria novit*” yang maksudnya manusia yang tahu semua tentang hukum.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam di bidang:*

- a. perkawinan*
- b. waris*
- c. wasiat*
- d. hibah*
- e. wakaf*
- f. zakat*
- g. infaq*
- h. shadaqah dan*
- i. ekonomi syariah*<sup>3</sup>

Amanat dari undang-undang yang mempercayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang peradilan agama ini diakui atau tidak sempat menjadi problem tersendiri di intern peradilan agama. Sebagai sebuah lembaga yang dulunya sebelum keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 hanya mengurus perkara-perkara seputar hukum keluarga (*al ahawal al syakhshiyah*),<sup>4</sup> peradilan Agama tentunya kurang familiar bila harus menangani sengketa-sengketa seputar perbankan atau dalam cakupan makronya sengketa-sengketa seputar ekonomi.

Betapapun derasnya opini publik yang memvonis peradilan agama sebagai lembaga yang kurang familiar dalam menangani sengketa perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara filosofis hukum-hukum seputar ekonomi syariah

<sup>3</sup> Dalam penejelasan resmi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Lihat Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4611

<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang yang Bergama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf dan shadaqah. Lihat Tambahan Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49

sarat dengan muatan isi serta bahasa yang justru familiar bagi hakim peradilan agama, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *wadhiah*, *hawalah*, *kafalah*, *qard*, *ijarah*, dan lainnya. Hakim peradilan agama juga pernah menekuni disiplin ilmu *fiqh mu'amalah* ketika di bangku kuliah. Jadi secara keilmuan, hakim-hakim peradilan agama jauh lebih siap daripada hakim peradilan umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah.<sup>5</sup> Di tambah lagi dengan respon positif taktis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempersiapkan banyak hal, seperti membuka kesempatan bagi hakim-hakim peradilan agama untuk melanjutkan studi untuk konsentrasi hukum bisnis syariah, penyusunan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penataran kepada hakim-hakim peradilan agama menyangkut hal teknis penyelesaian perkara ekonomi dan perbankan syariah.

Berbeda dengan hakim peradilan agama hakim peradilan umum yang nota benenya adalah alumni fakultas hukum sama sekali tidak dibekali konsep keilmuan tentang ekonomi syariah. Hal ini bisa kita lihat dari kurikulum fakultas hukum yang sama sekali tidak menyinggung mata kuliah *fiqh muamalah* ataupun perjanjian islam padahal kedua mata kuliah ini adalah yang membahas inti sari dari konsep ekonomi syariah. Ironisnya, dua tahun setelah diberikannya wewenang untuk menangani sengketa ekonomi syariah kepada peradilan agama secara mutlak, lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2008<sup>6</sup> yang hendak mereduksi

---

<sup>5</sup> Achmad Fauzi, *Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII, Tahun 2008, hal. 161

<sup>6</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dengan memberikannya juga kepada peradilan umum senyampang para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut di peradilan umum.

Bagi peneliti hal ini merupakan sebuah masalah karena sesuai dengan pameo dalam dunia hukum *Ignorantia Iuris Nocet* yang artinya ketidaktahuan hakim terhadap hukum akan mencelakakan akan segera terjadi bila para pihak bersepakat untuk memasukkan salah satu perkara tentang ekonomi syariah kepada peradilan umum. Karena betapaun penyelesaian perkara tersebut dilakukan di peradilan umum namun hukum formilnya tetap menggunakan hukum islam, apabila bertentangan dengan hukum islam (prinsip syariah) maka putusan tersebut bisa batal demi hukum. Bisa kita dalam pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu:

*Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah<sup>7</sup>*

Senada dengan dua paragraph di atas kebanyakan dari advokat Indonesia baik yang ada dalam naungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) ataupun KAI (Kongres Advokat Indonesia) adalah alumni dari fakultas hukum. Alumni fakultas syariah yang diharapkan juga melirik profesi advokat dalam menentukan karir setelah lulus ternyata lebih memfavoritkan profesi hakim peradilan agama atau penghulu KUA (Kantor Urusan Agama). APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) yang pada awal pendiriannya dimaksudkan untuk menampung para alumni fakultas syariah yang ingin berkarir di dunia advokat ternyata juga kurang mendapat respon positif dari para alumni, hal ini bisa terlihat dari sepiya minat

---

<sup>7</sup> Ibid

para alumni fakultas syariah terhadap PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) yang diadakan oleh APSI yang bekerjasama dengan Fakultas Syariah walaupun sebagai biayanya sudah digratiskan khusus bagi alumni fakultas syariah.

Bukannya tanpa akibat, keadaan yang seperti ini justru malah membuat dunia hukum khususnya dunia hukum dalam cakupan peradilan agama menjadi kacau balau karena ditangani oleh orang yang bukan bidangnya. Untungnya selama ini masih ada hakim peradilan agama yang notabene adalah alumni fakultas syariah yang masih bisa meluruskan bila ada kesalahan dalam proses persidangan yang dilakukan oleh advokat dalam perannya sebagai kuasa hukum klien. Akan tetapi adalah hal yang sangat berbeda sekali bila kita bandingkan antara kemampuan seorang advokat dalam menangani perkara-perkara hukum keluarga (*al ahwal al syakhshiyah*) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Masalah ekonomi syariah adalah sama sekali baru bagi advokat-advokat lulusan fakultas hukum. Banyaknya ketidakpahaman anggota advokat PERADI kota Malang dalam menangani perkara jenis ini mengingat tidak ada bekal keilmuan sama sekali dari rekam studi (*study record*) mereka baik dari bangku kuliah ataupun pada saat pelaksanaan PKPA. DPC PERADI Malang adalah lembaga yang menaungi para advokat yang berdomisili di wilayah kota Malang dan sesuai dengan penelitian awal peneliti dari .... anggota, 100 % adalah lulusan dari fakultas hukum sehingga pemahaman anggota DPC PERADI Malang dalam menangani sengketa ekonomi syariah juga masih bisa dipertanyakan ulang. Maka dari itu kami selaku peneliti dalam proposal

penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang tentang sengketa ekonomi syariah dengan mengambil judul **“PEMAHAMAN ADVOKAT ANGGOTA DPC PERADI MALANG TERHADAP SENKETA EKONOMI SYARIAH”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap perkara ekonomi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman advokat anggota DPC PERADI Malang terhadap perkara ekonomi syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tidak ada sumbangsih keilmuan secara teoritis sama sekali karena merupakan penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lapangan ketika sebuah regulasi diterapkan. Akan tetapi penelitian ini memiliki manfaat praktis yang banyak di antaranya:

1. Bagi Advokat

Bagi para advokat terutama objek penelitian ini, hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai alat ukur diri sendiri (*self evaluator*) terutama terhadap pengetahuan mereka tentang semua hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

2. Bagi PERADI

Bagi organisasi PERADI yang membawahi semua organisasi advokat Indonesia kecuali KAI bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi para

anggotanya terhadap sengketa baru yang ada dalam dunia hukum Indoensia ini (ekonomi syariah). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengadakan workshop, lokakarya atau penataran kepada para anggotanya sebagai sarana pengembangan profesionalitas advokat.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.<sup>8</sup>
2. Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatanusaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

---

<sup>8</sup> Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 huruf a

<sup>9</sup> Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4611 penjelasan pasal 49 huruf i

Bab II merupakan kajian pustaka yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan seputar advokat yang meliputi pengertian advokat, syarat-syarat menjadi advokat, yurisdiksi advokat, hak dan kewajiban advokat, tugas dan fungsi advokat, pemberhentian advokat, ekonomi Islam yang meliputi definisi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam dan pengembangan pengetahuan advokat.

Bab III merupakan metode penelitian. Didalamnya memuat deskripsi objek penelitian dan akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan, jenis, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab VI merupakan paparan dan analisis data. Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan melalui proses edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta sara-saran dari peneliti.